

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Bima sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Senin, 17 Nopember 2025 sampai dengan tanggal Kamis, 20 Nopember 2025 bertempat di Pengadilan Agama Bima. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Abubakar, S.H.**
Nip : 196012311981031055
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Uswatun Hasanah, S.HI.**
Nip : 198301242007042001
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Rajabudin, S.H.I.**
Nip : 197909162006041003
Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

4. Nama : **Rajabudin, S.H.I.**
Nip : 197909162006041003
Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

5. Nama : **Dra. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**
Nip : 196803031994032007
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Bima
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA BIMA

1. **Kondisi**

belum disusun indikator kinerja atau ukuran keberhasilan program serta tujuan yang akan dicapai oleh pengadilan pada tahun berjalan

Kriteria

1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.578 tentang Petunjuk pelaksanaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya hal 11
2. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, halaman 7 sampai dengan halaman 34.
3. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Sebab

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung terbaru sebagai acuan Pengadilan Tingkat pertama diformalkan pada Bulan Oktober 2025

Akibat

Penyusunan IKU Satker dan SKP TW IV belum disusun

Rekomendasi

Segera menyelesaikan dan memformalkan IKU terbaru Satker

2. **Kondisi**

Notulen belum disahkan oleh pimpinan

Kriteria

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan;
2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53

Sebab

petugas notulen lalai dalam menyelesaikan dokumen

Akibat

isi notulen rapat belum bisa dijadikan pedoman karena belum ditanda tangani oleh ketua

Rekomendasi

notulen rapat agar segera di tanda tangani oleh ketua

3. Kondisi

Jika Penggugat/Pemohon belum hadir pada saat pembacaan putusan dan terdapat sisa panjar biaya perkara setelah diperhitungkan biaya pemberitahuan amar putusan, Pengadilan belum wajib memberitahukan pengambilan sisa panjar biaya perkara yang dikirimkan paling lambat tiga hari kerja setelah pembacaan putusan.

Kriteria

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
2. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan Dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Sebab

masih belum diketahui dengan jelas dari mana biaya yang dapat digunakan untuk pengiriman surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar biaya perkara

Akibat

Masih ada sisa panjar yang belum dikembalikan dan diberitahukan kepada para pihak

Rekomendasi

Panitera membuat surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar biaya perkara kepada pihak perkara Nomor 1342/Pdt.G/2025/PA.Bm, 750, 1124, 1260, 1311, 1360, 1364, 1369, 1382, 1068, 1397, 920, 1288, 1297, 1300, 1061, 1385, 1301, 1365, 1384, 1232, 1330, 1449, 684, 1048, 1353, 1380, 1389, 935, 1421, 1446, 1402, 1220, 1268, 1113, 1011, 1073, 1114, 1136, 1469, 1299, 1306, 1471, 783, 1188, 1319, 757, 1192, 683, 749, 890, 1263, 1500, 867, 1509, 819, 1511, 1527, 1187, 1499, 1029, 1483, 1606, 1473, 1496, 1436, 1590, 1091, 1134, 1396, 919, 1546, 1617, 759, 1158, 1634, 1639, 1418 dan perkara permohonan 313/Pdt.P, 323, 340, 345/Pdt.P, 352, 360/Pdt.P, 361, 334, 337, 374, 377, 380, 349, 358, 387, 390, 357, 378, 394, 399, 401, 408, 404, 407, 346, 412, 381, 371 dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pihak berperkara pada nomor perkara tersebut;

4. Kondisi

Perkara Nomor 651,818, 896, 442, 761, 826/Pdt.G/2025/PA.Bm. belum putus melebihi 5 bulan.

Kriteria

Sema Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Sebab

Perkara tersebut berupa perkara waris dan harta bersama yang membutuhkan waktu lebih dari 5.

Akibat

Penyelesaian perkara melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga berdampak pada penilaian kinerja

Rekomendasi

Ketua MAjelis Perkara tersebut agar melaporkan kepada KPA Bima, ditembuskan kepada KPTA Mataram dan Ketua MARI.

5. Kondisi

Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA;
4. Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA;

Sebab

masih dalam proses penyusunan petugas

Akibat

Kurangnya transparansi laporan keuangan pada website pengadilan

Rekomendasi

Segera dilakukan update laporan realisasi anggaran pada bulan sebelumnya

6. Kondisi

Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

Tidak dibuat SOP Pengelolaan Website dan Media Sosial pada awal tahun

Akibat

pelaksanaan tidak sesuai dengan standar

Rekomendasi

segera dibuat SOP Pengelolaan Website dan Media Sosial dan ditampilkan pada website

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian di Pengadilan Agama Bima. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bima saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Bima terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Jum'at, 02 Januari 2026

Ihyaddin, S.Ag., M.H.
196904171999031003